

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum merupakan landasan konseptual bagi penyusunan program pembangunan dalam RPJMD, termasuk urusan pembangunan dan SKPD pengampu yang bertanggungjawab menggerakkan pelaksanaan pembangunan. Program pembangunan dalam RPJMD merupakan dasar perencanaan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD.

Sebagai landasan program-program pembangunan daerah, dirumuskan Kebijakan Unggulan Pembangunan Daerah. Kebijakan Unggulan ini menjiwai dan menjadi program utama pemerintah daerah dalam pembangunan. Kebijakan-Kebijakan Unggulan tersebut adalah:

1. **Gerakan Cinta Desa**, yaitu program pembangunan berbasis desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Gerakan Cinta Desa diinisiasi sebagai sebuah upaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan desa dengan menitikberatkan pada kesetaraan dan pemerataan agar setiap desa mendapatkan anggaran pembangunan sekurang-kurangnya 500 juta tiap tahun.
2. **Cinta Rakyat dan Pelayanan Publik Secara Prima**, yaitu program untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah dengan mengedepankan prinsip pemenuhan hak-hak dasar rakyat dalam bidang:kependudukan (akta kelahiran, KTP dan KK), hak terhadap akses dalam bidang kesehatan dan hak memperoleh pendidikan.
3. **Cinta Produksi Tegal**, yaitu program yang diharapkan mampu mengakselerasi secara cerdas ekonomi masyarakat, memperkuat perekonomian dan memperluas kesejahteraan rakyat dengan lebih memberi perhatian kepada tiga sektor penyumbang PDRB terbesar yaitu industri,perdagangan dan pertanian. Cinta Produk Tegal ingin memberi stimulus ekonomi pada sektor UMKM dan IKM.
4. **Cinta Budaya Tegal**, yaitu usaha memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal, menggali nilai nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan tradisional, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif.

Dari Strategi, Arah Kebijakan dan Program Unggulan yang telah disusun, dirumuskan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah sebagai berikut:

7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi I (Kesatu)

Misi I (kesatu) adalah **Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi**. Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
- b. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
- c. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
- d. Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja individu (bukan SKPD).
- e. Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.
- f. Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.
- g. Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.
- h. Menerapkan sistem imbalan kinerja berdasarkan kehadiran tepat waktu.
- i. Menerapkan promosi jabatan terbuka.
- j. Seleksi CPNS bersih dan transparan.
- k. Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- l. Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.
- m. Melakukan kaji ulang SOTK.
- n. Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.
- o. Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.
- p. Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.
- b. Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.
- c. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat.
- b. Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- d. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);
- e. Menerapkan Sistem Perpustakaan dan Pengarsipan Elektronik (*e-library*);
- f. Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;
- g. Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik;
- h. Menerapkan Sistem Layanan Perijinan secara Elektronik;
- i. Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik;
- j. Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;
- k. Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.
- l. Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- d. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi.

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan pelaporan keuangan dan aset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan.
- b. Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik.
- c. Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk.
- d. Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat.
- e. Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN.
- f. Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil.
- g. Menerapkan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan Adminduk.

Program Pembangunan Daerah:

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan pendidikan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
- b. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
- c. Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.
- d. Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.
- e. Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau.
- f. Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang dibolehkan bagi anak untuk bekerja.
- g. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.
- h. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.
- i. Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
- j. Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- b. Program Pendidikan Menengah
- c. Program Pendidikan Non Formal.
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- f. Program Kerjasama Pembangunan

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan kesehatan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
- b. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.

- c. Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparaturnya dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.
 - d. Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau
 - e. Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).
 - f. Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.
 - g. Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
 - h. Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan
 - i. Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas
 - j. Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
 - b. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
 - c. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - e. Program Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 - f. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 - g. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.
 - b. Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan *trafficking*.
 - c. Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
 - d. Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
 - e. Mewujudkan Kota LayakAnak (KLA).
 - f. Menyediakan infrastruktur ramah difabel.
 - g. Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.
 - h. Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.
 - i. Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

- j. Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.
- k. Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
- l. Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
- m. Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- n. Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
- o. Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
- p. Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- q. Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana
- r. Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana
- s. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan
- t. Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah
- u. Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial
- v. Menyusun pedoman standarisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- c. Program Pembinaan Anak Terlantar.
- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
- e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- f. Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo
- g. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- h. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- i. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Bencana
- j. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

- k. Program Pendidikan Luar Biasa

7.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi II (Kedua)

Misi II (kedua) adalah **Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi lokal unggulan.** Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini, pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran)
- b. Bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, ataupun universitas
- c. Mempromosikan hasil produk pertanian
- d. Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- e. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- f. Program pengembangan budidaya perikanan
- g. Program pengembangan perikanan tangkap

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Mengidentifikasi *origin-destination* produk pertanian
- b. Mempromosikan hasil produk pertanian
- c. Membangun pasar pertanian
- d. Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- b. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - e. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Untuk mencapai Sasaran “Meningkatnya infrastruktur pertanian” kebijakan umum yang akan diterapkan adalah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian berdasarkan kebutuhan wilayah, dengan didukung Program Pembangunan Daerah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
 - b. Program Pembangunan Infratraktur Perdesaan
 - c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - d. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - f. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
 - g. Program Penataan Struktur Industri
 - h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Revitalisasi kelembagaan pertanian” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Menguatkan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh
 - b. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
 - c. Merekrut penyuluh swadaya (Non PNS)
 - d. Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan)
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 - b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan

- b. Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan
- c. Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
- d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
- b. Mengidentifikasi kearifan lokal
- c. Memperkuat pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- c. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya keterlibatan jejaring *pareduluran* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal” adalah:

Kebijakan Umum: Melakukan kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring *pareduluran* dan perusahaan pemberi CSR.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

8. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (*telecenter* eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian)” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Membuat *website* khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu)
 - b. Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi.
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - d. Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - e. Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani” adalah:
Kebijakan Umum: Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain).
Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya” adalah:
Kebijakan Umum:
- a. Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian
 - b. Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda.
 - c. Bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPPT, lembaga penelitian, ataupun universitas
 - d. Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian.
 - e. Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (*backward* dan *forward linkage*), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
 - f. Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk.
 - g. Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
- d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- e. Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- g. Program Penataan Struktur Industri
- h. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Berkembangnya pasar tradisional dan usaha perdagangan perorangan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah
- b. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- d. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
- e. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
- f. Mempermudah pengurusan SIUP/TDP
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan
- h. Menetapkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- d. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
- f. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

- g. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional” adalah:
- Kebijakan Umum:
- Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional
 - Membangun kerjasama informasi harga
 - Pelatihan TIK
 - Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
- Program Pembangunan Daerah:
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya daya saing perdagangan” adalah:
- Kebijakan Umum:
- Menyusun dokumen kajian penataan PKL
 - Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan
 - Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern
 - Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan
 - Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta)
- Program Pembangunan Daerah:
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
 - Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen
- b. Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik.
- c. Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik.
- d. Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menyusun roadmap pengembangan industri unggulan lokal
- b. Bekerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, ataupun universitas
- c. Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)
- d. Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal
- e. Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)
- f. Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan *display* pasar modern

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- f. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- g. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG)
- b. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas)

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM
- b. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta lembaga pendidikan
- b. Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (*bonded zone*)

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Penataan Struktur Industri
- b. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- d. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
- f. Program Penataan Struktur Industri
- g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menyiapkan *roadmap* pengembangan industri lokal unggulan
- b. Mengembangkan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP)
- c. Memberikan insentif bagi pengembangan klaster ekonomi lokal unggulan
- d. Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan klaster

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
 - b. Program Penataan Struktur Industri
 - c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
 - d. Program Pengembangan Kemitraan
 - e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Menguatkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan telecenter ekonomi lokal unggulan (non pertanian dan perdagangan)” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung telecenter untuk pembangunan *telecenter* baru
 - c. Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - d. Mengembangkan *telecenter* pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
 - b. Program Pengembangan Kemitraan
 - c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM
7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

- b. Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.
- c. Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha kecil dan Menengah
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
- d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM
- e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (*kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi*)” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menetapkan daftar wilayah tertinggal
- b. Meningkatkan akses jalan, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal
- c. Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan data/informasi
- b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- c. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
- d. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menetapkan daftar kota satelit

- b. Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada)

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Kerjasama Pembangunan
- b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- 3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menguatkan jaringan TIK pada wilayah tertinggal
- b. Menguatkan SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Data/informasi
- b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal
- b. Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan” adalah:

- 1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Terarahnya pengembangan wilayah” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menyusun Rencana Tata Ruang
- b. Memenuhi kebutuhan prasarana dasar untuk masyarakat

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
- b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- d. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang.
- b. Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang.
- c. Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Mewujudkan ruang yang manusiawi” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Meningkatkan prosentase ruang terbuka terhadap luasan
- b. Memperluas dan menambah jumlah taman kota
- c. Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat
- d. Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan masyarakat luas
- e. Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- b. Program kerjasama informasi dan media massa

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Mewujudkan ruang yang berkelanjutan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Mengontrol industri penambangan
- b. Mengontrol industri B3

- c. Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten
- d. Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
- d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- e. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Mewujudkan rintisan program kota kembar (*sister city*)” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Membangun komunikasi *Government to Government* antarlembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan.
- b. Membangun kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) melalui kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Kerjasama Pembangunan
- b. Program Perencanaan dan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.

7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi III (Ketiga)

Misi III (ketiga) adalah **Mewujudkan kehidupan *paseduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama**. Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
- b. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
- c. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga
- d. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik
- e. Pembuatan film bertema rukun dan toleran

- f. Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - c. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - d. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - e. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - f. Program Pendidikan Menengah
 - g. Program Pendidikan Non Formal
 - h. Program Pendidikan Luar Biasa
 - i. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - j. Program kerjasama informasi dan media massa
2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional.
- b. Menyelenggarakan dialog *roadshow* ke semua kelompok (sekte) umat beragama.
- c. Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .
- d. Mempublikasikan media bertema kerukunan umat beragama.
- e. Menyelenggarakan *desk* penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.
- f. Membantu pengamanan perayaan keagamaan.
- g. Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.
- h. Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya pembangunan kehidupan beragama” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil.
- b. Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.
- c. Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
- d. Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

7.4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi IV (Keempat)

Misi IV (keempat) adalah **Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional**. Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Melindungi dan memanfaatkan seni budaya” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat
- b. Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal
- c. Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah
- d. Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian
- e. Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat
- f. Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat)

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- f. Program Pendidikan Menengah
- g. Program Pendidikan Non Formal
- h. Program Pendidikan Luar Biasa

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Terpromosikannya seni budaya lokal” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi nasional
- b. Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional
- c. Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di luar daerah
- d. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional,
- e. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional
- f. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional
- g. Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia
- h. Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro
- i. Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Peningkatan peran seni budaya dalam pembangunan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal
- b. Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal
- c. Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar
- d. Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah.
- e. Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik
- f. Mengembangkan kawasan situs Purbakala Samedo
- g. Melestarikan seni budaya karawitan

Program Pembangunan Daerah:

- i. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- k. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- l. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- m. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- n. Program Pendidikan Menengah
- o. Program Pendidikan Non Formal
- p. Program Pendidikan Luar Biasa

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya
- b. Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal
- c. Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya
- d. Mengundang pentas seni budaya lokal yang telah memiliki HKI dalam kegiatan seremoni pemerintah.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat
- b. Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian
- c. Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya
- d. Memberi subsidi tiket gedung pertunjukan kesenian
- e. Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal
- f. Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi.
- g. Melakukan pencitraan publik (*branding*) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot)

Program Pembangunan Daerah:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik

- b. Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif.
- c. Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat.
- d. Melakukan pendataan secara digital

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- c. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah
- b. Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa
- c. Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan
- d. Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional dan internasional.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional
- b. Memperkuat kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah
- c. Memperkuat kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional
- d. Menerapkan sistem insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani)
- e. Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku
- f. Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat
- g. Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

7.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi V (Kelima)

Misi V (kelima) adalah **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat**. Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Meningkatkan fungsi kelembagaan desa” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Berdayanya Kelembagaan Desa” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan desa
- b. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa
- c. Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa
- d. Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa
- e. Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup
- f. Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- d. Program Keluarga Berencana
- e. Program Pelayanan Kontrasepsi
- f. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
- g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- h. Program Pengembangan Perumahan
- i. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antar wilayah” adalah:

Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa
- c. Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan
 - b. Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan
 - c. Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan
 - d. Memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan
 - e. Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
 - f. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa
 - g. Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program Wajib Belajar Dikdas Sembilan Tahun
 - c. Program Pendidikan Menengah.
 - d. Program Pendidikan Non Formal.
 - e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - f. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
 - g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
 - k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 - l. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
 - m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Lansia
 - o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - p. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - q. Program Keluarga Berencana
 - r. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - s. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
 - t. Program lingkungan sehat perumahan
 - u. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan